



Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Aspek Hukum Credit Union di Kecamatan Ngaliyan Semarang

Increasing Public Understanding of Legal Aspects of Credit Unions in Ngaliyan District, Semarang

Endang Setyowati¹, Dian Prawitasari², Ana Kadarningsih^{3*}

¹ Departemen Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²⁻³ Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ana.kadarningsih@dsn.dinus.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 18 Oktober 2025;

Revisi: 22 November 2025;

Diterima: 29 Desember 2025;

Tersedia: 31 Desember 2025.

Keywords: Credit Union; Empowerment; Legal Aspects; Satuhu Partners; Understanding.

Abstract: Credit Unions are empowering institutions, which were founded with the aim of controlling the use of money, improving the moral and physical values of each person, and empowering their members to be independent. In line with the government's program to empower Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the existence of Credit Unions will really help micro and small economic actors. Credit Unions have the characteristic of being community based. One of the credit unions currently developing in the city of Semarang is Mitra Satuhu Credit Union. Increasing understanding of the legal aspects of Credit Union is carried out with the aim of providing understanding to Credit Union members regarding legal aspects, especially regarding the legal entity status of Credit Union. The methods used in this activity vary, namely: conveying information, interactive, group discussion, and social analysis. Through this activity, it is hoped that it can provide benefits to the community in general and Mitra Satuhu Credit Union in particular.

Abstrak

Credit Union merupakan lembaga pemberdayaan, yang didirikan dengan tujuan mengontrol penggunaan uang, memperbaiki nilai moral dan fisik setiap orang, dan memberdayakan anggotanya untuk mandiri. Sejalan dengan program pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka keberadaan Credit Union akan sangat membantu pelaku ekonomi mikro dan kecil. Credit Union mempunyai ciri khas yaitu berbasis komunitas. Salah satu Credit Union yang sedang berkembang di kota Semarang saat ini adalah Credit Union Mitra Satuhu. Peningkatan pemahaman terhadap aspek hukum Credit Union dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota Credit Union mengenai aspek hukum terutama mengenai status badan hukum Credit Union. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bervariasi, yakni: penyampaian informasi, interaktif, diskusi kelompok, dan analisa sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan Credit Union Mitra Satuhu pada khususnya.

Kata Kunci: Aspek Hukum; Credit Union; Mitra Satuhu; Pemahaman; Pemberdayaan.

1. PENDAHULUAN

Saat ini telah banyak dirancang kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dengan berbagai cara. Untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, individu atau masyarakat harus meningkatkan taraf penghasilannya (Deswimar, 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Barombo yang mengemukakan bahwa dalam meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan kehidupan masyarakat tidak hanya dibutuhkan suatu kegiatan pemberdayaan saja, tapi juga dibutuhkan

suatu akses terhadap sumber keuangan (Barombo, 2012). Salah satu cara mengurangi jumlah kemiskinan adalah perekonomian yang kuat didukung oleh perekonomian masyarakat yang kuat. Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat berperan dalam pembangunan ekonomi global terutama dalam pembangunan ekonomi masyarakat (Agustinus, 2025). Pembangunan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan program Credit Union.

Credit Union atau biasa disebut CU merupakan lembaga pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas, dalam bentuk memberikan pelayanan keuangan. Misi sejati CU adalah memberdayakan anggota-anggotanya dengan tujuan untuk mencapai tujuan finansial dan meningkatkan kualitas kehidupan, agar lebih baik secara fisik maupun moral. Sedangkan tujuan utama CU adalah untuk memungkinkan anggotanya mengontrol penggunaan uang, memperbaiki nilai moral dan fisik, dan memberdayakan untuk hidup mandiri. Keterlibatan credit union dapat memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Huda et al, 2025).

Credit Union (CU) disebut juga koperasi simpan pinjam (Hadhikusuma, 2000). Sebagai salah satu bentuk koperasi, CU adalah suatu perusahaan yang dibentuk berdasar asas demokratis, yang pada mulanya berkumpul dalam kondisi ekonomi lemah dan bekerjasama untuk memperoleh kesejahteraan bersama (Baswir, 2000). Dalam CU uang bukanlah tujuan, melainkan adalah sarana untuk mencapai kehidupan. Kesejahteraan fisik atau keuangan merupakan salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih berkualitas, sehingga jelaslah bahwa uang bukan merupakan tujuan. Dengan demikian harus dimengerti oleh segenap insan CU (anggota, staf manajemen, pengurus, dan pengawas), bahwa CU menyediakan produk dan pelayanan yang bukan hanya untuk menghimpun dana simpanan anggota, kemudian menjualnya dalam bentuk pinjaman. Jika CU dimengerti hanya sebatas ini, maka CU diasumsikan hanya sekedar sebagai tempat untuk berinvestasi dengan bunga diatas rata-rata bunga lembaga keuangan lain, dan tempat mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, maka CU akan kehilangan “roh” nya.

Credit Union berfungsi sebagai pemberi pinjaman utama bagi rumah tangga daripada lembaga pembiayaan lain seperti bank. Meskipun credit unions jauh lebih kecil daripada bank, tetapi Credit Union memainkan peranan yang semakin penting dalam penyediaan pinjaman dan kredit konsumen kepada rumah tangga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup rumah tangga (Kurtzman & Landel, 2025). Credit Union menawarkan tarif yang lebih baik daripada bank dalam pemberian kredit konsumsi seperti kredit sepeda motor maupun kredit kepemilikan rumah. Dalam hal deposito, credit union diperkirakan membayar suku

bunga 87 persen lebih tinggi dibandingkan bank. Keuntungan credit union mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota yang tergabung dalam Credit Union (Feinberg & Meade, 2017). Credit Union merupakan model bisnis yang dapat menciptakan dan memberikan nilai bagi masyarakat dan anggotanya sendiri sehingga sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Credit Union juga mempunyai tujuan sosial selain tujuan bisnis, karena credit union merupakan bisnis milik anggota, yang secara tradisional menawarkan produk tabungan dan pinjaman sederhana, meskipun beberapa memiliki berbagai layanan yang lebih luas. Dengan bidang keanggotaan yang terdefinisi yang melayani wilayah geografis atau sektor industri, dan dengan tujuan sosial di luar menghasilkan keuntungan, credit union telah memantapkan diri sebagai lembaga komunitas yang penting bagi masyarakat (Money et.al, 2023).

Credit Union (CU) didirikan bukan oleh investor yang menyediakan modal untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan, tetapi orang miskin itu sendiri secara bersama-sama mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit, kemudian dipinjamkan kepada anggota secara bergiliran dengan tujuan produktif (Karlana, 2015). Dengan cara demikian, maka anggota saling membantu untuk dapat keluar dari kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian CU memiliki misi ganda (dual mission of CU), yakni: misi ekonomi dan misi sosial. Dalam membentuk unsur sosialnya dapat dilihat dari kesolidaritasan. Solidaritas merupakan suatu sikap yang dapat membentuk suatu sikap lain yang disebut dengan kekeluargaan. Kekeluargaan dalam pengertiannya mengarah kepada suatu suasana kehidupan sosial yang terjalin antara anggota-anggota suatu kelompok sosial, inti dari konsep kekeluargaan tersebut adalah adanya hukum pertemanan, prinsip solidaritas, saling bantu, dan saling merasakan (Marzali, 2015).

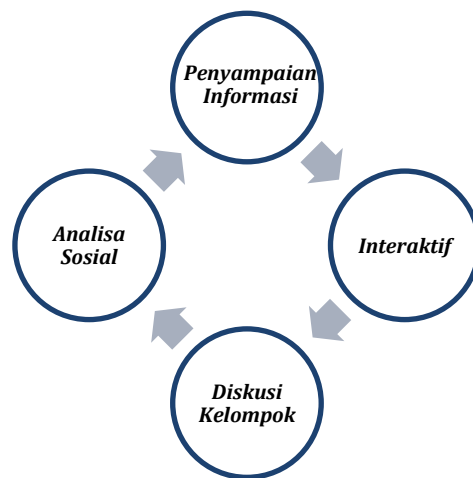
Meskipun terdapat banyak perbedaan antara koperasi dengan Credit Union, namun dalam penerapannya Credit Union hingga saat ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Koperasi. Credit Union dimasukkan ke dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995, dengan alasan Credit Union “dianalogikan sama” dengan Koperasi Simpan Pinjam pada umumnya, walaupun dalam kegiatannya Credit Union mengacu pada Model Law for Credit Union.

2. METODE

Subjek pengabdian masyarakat adalah warga Ngaliyan di jalan Walisongo Nomor 421 Semarang yang berjumlah dua puluh empat orang. Pendekatan dalam kegiatan ini bukanlah pendekatan pedagogis (mengajar) melainkan andragogis (dialog dan diskusi). Metode yang digunakan dalam diksar ini bervariasi, antara lain:

- a. Metode penyampaian informasi, baik melalui ceramah maupun dengan menggunakan media audio dan presentasi visual (MS. PowerPoint).
- b. Metode interaktif, fasilitator dan peserta saling bertukar informasi dan pendapat sehingga ditemukan konsep dan pemahaman materi secara lebih komprehensif.
- c. Metode diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendalami materi dengan acuan pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator.
- d. Metode analisa sosial, peserta disuguhkan data untuk dianalisis guna menemukan penyebab timbulnya masalah.

Adapun metode dalam pengabdian masyarakat ini dapat digambarkan pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Metode Pengabdian Masyarakat.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh dua puluh empat anggota sebagai peserta. Kegiatan ini bertempat di Jl. Walisongo 421 Ngaliyan, Semarang, dilaksanakan pada tanggal 24 November 2025, pukul 09.00-selesai, diawali dengan penyampaian materi mengenai Aspek Hukum Credit Union. Penyampaian materi ini dilaksanakan dalam waktu 60 menit dengan memberikan sesi tanya jawab kepada peserta. Deskripsi peserta dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Deskripsi Peserta Pengabdian Masyarakat.

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin:			
1.	Laki-laki	15	62,5 %
	Perempuan	9	37,5 %
	Total	24	100 %
Pendidikan terakhir:			
2.	SMA	6	25,00 %
	Diploma	10	41,67 %
	Sarjana (S1)	8	33,33 %
	Total	24	100 %

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa peserta terbanyak adalah laki-laki dengan total 15 orang atau 62,5% dibandingkan dengan peserta perempuan yang hanya berjumlah 9 orang. Sedangkan pendidikan terakhir peserta paling banyak adalah diploma dengan jumlah 10 orang atau 41,67%, sedangkan yang paling sedikit adalah peserta dengan Pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA) sejumlah 6 peserta atau 25%. Peserta dengan pendidikan terakhir sarjana sejumlah 8 orang atau 33,33% dari total 24 peserta.

Setelah kegiatan penyampaian materi atau informasi, maka dilakukan kegiatan interaktif dengan sesi tanya jawab selama 60 menit. Kegiatan interaktif ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang aspek hukum Credit Union. Peserta melakukan tanya jawab mengenai materi atau informasi yang sudah disampaikan. Kegiatan interaktif ini dibagi menjadi tiga sesi tanya jawab. Masing-masing sesi tanya jawab adalah 20 menit dengan dibuka tiga pertanyaan dari tiap-tiap sesi. Tim pengabdian masyarakat akan menjawab semua pertanyaan dari peserta dan memastikan peserta mengerti dan paham tentang aspek hukum Credit Union.

Kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok. Tim pengabdian masyarakat membagi peserta dalam 8 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari tiga orang. Setiap kelompok mendapat tugas untuk membuat deskripsi Credit Union dari masing-masing areanya mulai dari lokasinya, jenisnya, jumlah anggotanya, dan informasi lainnya. Kemudian hasil deskripsi tersebut dihubungkan dengan aspek hukum Credit Union yang berlaku untuk melihat apakah Credit Union yang dijalankan sudah sesuai dengan hukum Credit Union yang berlaku.

Kegiatan terakhir pengabdian masyarakat adalah analisa sosial. Para peserta diminta untuk menganalisa Credit Union dari sisi sosial apakah sudah sesuai dengan tujuan pendirian Credit Union sesuai Undang-undang yang berlaku. Selain peserta diminta mencermati apakah Credit Union yang ditangani sudah memberikan manfaat terhadap masyarakat dan anggotanya

sendiri dengan melihat jumlah pinjaman yang disalurkan sudah sesuai sasaran atau tidak terutama untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat dan anggotanya sendiri.

4. DISKUSI

Salah satu kegiatan pengabdian masyarakat adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bertujuan agar peserta memahami tentang landasan hukum Credit Union. Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan Credit Union adalah Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Permenkop Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perijinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya Credit Union tidaklah identik dengan koperasi simpan pinjam atau koperasi pada umumnya. Credit Union memiliki prinsip-prinsip, yakni sebagai berikut : Swadaya, Setia Kawan, Pendidikan dan penyadaran. Selama ini Credit Union tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dikarenakan belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai Credit Union sehingga keberadaanya dianggap masuk dalam kriteria koperasi simpan pinjam. Foto saat kegiatan diskusi kelompok terlihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Foto Diskusi Kelompok.

Setelah diskusi kelompok dilanjutkan dengan analisa sosial. Analisa sosial dilakukan dengan sesi tanya jawab tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Credit Union, mulai dari Akta Pendirian Koperasi sampai dengan bagaimana kegiatan Credit Union yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk materi filosofi, peserta diajak untuk memahami tentang sejarah Credit Union, arti logo Credit Union, jaringan Credit Union di dunia dan di Indonesia. Dijelaskan pula tentang keberadaan Credit Union Mitra Satuhu yang didirikan pada tanggal 11 Juni 2017, dengan memulai pelayanan tanggal 06 Januari 2018, pendirinya adalah komunitas Mitra Satuhu. Visi Credit Union Mitra Satuhu adalah “Menjadi Credit Union yang

Terpercaya dan Berkelanjutan Berbasis Komunitas”. Dalam sesi ini peserta diajak untuk menganalisa kondisi sosial, bagaimana regulasi yang ada sekarang ini dan pengaruhnya terhadap kegiatan Credit Union. Adapun foto kegiatan analisa sosial dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Foto Kegiatan Analisa Sosial.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membawa dampak positif terhadap anggota komunitas Credit Union Mitra Satuhu di Ngaliyan, Semarang. Berdasarkan dialog antara peserta dan tim Pengabdian Masyarakat diketahui bahwa peserta mendapatkan banyak pemahaman terkait aspek hukum Credit Union yang selama ini peserta belum mengetahui. Dari hasil kuesioner diketahui bahwa anggota sebagian besar menyampaikan hasil yang puas atas dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini dan berbagai saran positif yang kami terima, antara lain agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin terutama yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan Credit Union termasuk aspek hukum maupun peraturan-peraturan yang mengatur Credit Union. Selain itu peserta mengharapkan pelatihan tentang pengelolaan Credit Union di sisi keuangan yang merupakan model bisnis yang cocok untuk dijalankan rumah tangga atau masyarakat kecil dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Agustinus, J. W. (2025). The role of credit unions in realizing the strength of the community economy and the resilience of HR: A systematic literature review. *Journal Business Innovation, Accounting and Management*, 1(2), 1-8.
- Barombo, A. (2013). Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi Credit Union (CU): Studi pada CU. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura*, 1-17.
- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia*. BPFE.

- Deswimar, D. (2014). Peran program pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Feinberg, R. M., & Meade, D. (2017). Economic benefits of the credit union tax exemption to consumers, businesses, and the US economy. Report, *National Association of Federally-Insured Credit Unions*.
- Hadhikusuma, S. R., & Rahardja, R. T. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Huda, I. U., Ernawati, E., & Karsudjono, A. J. (2025). Socialization of the Sumber Sejahtera Credit Union Cooperative in Ds. Sumber Rahayu, Wanaraya District, Barito Kuala Regency September 25, 2024. *Mandalika Journal of Community Services*, 2(2), 146-156. <https://doi.org/10.59613/mjcs.v2i2.176>
- Irianto, S. (2015). Pendalaman nilai-nilai Credit Union. *Modul Diklat*.
- Karlana, M., Munaldus, & Yuspita. (2015). *Credit Union-Optimize People*. Gramedia.
- Kurtzman, R., & Landel, H. (2025). Trends in credit unions' share of US private depository household lending. <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/trends-in-credit-unions-share-of-us-private-depository-household-lending-20250131.html>. <https://doi.org/10.17016/2380-7172.3697>
- Marzali, A. (2015). *Antropologi Pembangunan Indonesia*. Kencana. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i62.3396>
- Money, N., McCarthy, O., Jones, P. A., & Byrne, N. (2023). Understanding business models in the context of Irish credit union transformation. <https://doi.org/10.61869/FHFM1239>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Permenkop Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perijinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.